



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I. Fery Suputra : Warga Negara Indonesia, Laki-laki, umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir di Kapal, 26 Januari 1990, Agama Hindu , Pekerjaan Guru.

II. Ni Komang Triari: Warga Negara Indonesia, Perempuan umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Br, Kauh, 27 Juni 1988, Agama Hindu , Pekerjaan Pegawai Swasta. Keduanya sama sama beralamat di Br. Tambak Sari, Kapal , Mengwi, Badung. Selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2023 dibawah Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 September 2015 bertempat di Br.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Dps



Tambak Sari, Kapal Mengwi, Badung, sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Januari 2016.

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 19 Oktober 2020.
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 1 (satu) tahun, anak Para Pemohon sering nangis dan sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari tidaklah cocok pada nama belakang anak dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut di hilangkan nama belakangnya menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista.
- Bahwa setelah anak Para Pemohon di akta kelahiran tercantum nama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan di anggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 11 Desember 2020 Nomor 5103-LU-10122020-0007 menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista adalah sah menurut hukum.



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5103046706880002 atas nama Ini Komang Triari dan NIK No. 5103022601900011 atas nama Ferry Suputra diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No 5103020404110021 atas nama Kepala Keluarga Ferry Suputra, S.Pd diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No 5103-KW-15012016-0120 diberi tanda bukti **(P-3)**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LU-10122020-0007 atas nama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari diberi tanda bukti **(P-4)**;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ni Nyoman Suparmi** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak saksi:
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri:
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Hindu, di Mengwi Badung, 16 September 2015:
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak:
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari:
- Bahwa anak para pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang tertulis nama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari:
- Bahwa anak Para Pemohon ketika berusia 1 (satu) tahun sering sakit-sakitan:
- Bahwa atas saran dari orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari tidaklah cocok:
- Bahwa para Pemohon berkeinginan merubah nama yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tertulis dalam akta kelahiran Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari dirubah menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan ;

2. **Saksi Ni Wayan Warti** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi:
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri:
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Hindu, di Mengwi Badung, 16 September 2015:
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak:
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari:
- Bahwa anak para pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang tertulis nama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon ketika berusia 1 (satu) tahun sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas saran dari orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari tidaklah cocok;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan merubah nama yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tertulis dalam akta kelahiran Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari dirubah menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengesahkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari diganti menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Saksi Ni Nyoman Suparmi dan Saksi Ni Wayan Warti ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, Pemohon beralamat di Lingkungan Tambak Sari, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar para Pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa benar Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari:
- Bahwa benar anak para pemohon sakit-sakitan sehingga atas saran dari orang pintar dikatakan nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Jenyka



Pratista Mahaswari tidaklah cocok sehingga disarankan namanya untuk dirubah menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista:

- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista kesehatan anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik;
- Bahwa benar Para pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon yang semula Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari dirubah menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon berkonsultasi kepada orang pintar dan menurut orang pintar nama anak para pemohon diharuskan mengubah nama anak para pemohon yang semula bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari diganti menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista

Menimbang dengan digantinya nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari diganti menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista berangsur-angsur kesehatan anak Para Pemohon membaik dan sekarang sudah jarang sakit:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan penggantian nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari diganti menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Petitem Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Para Pemohon pada angka 3, Pengadilan berpendapat bahwa proses pencatatan pergantian nama ke dalam register oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya laporan dari pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Pemohon sebagai penduduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;



Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Jenyka Pratista Mahaswari sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 11 Desember 2020 Nomor 5103-LU-10122020-0007 menjadi Ni Kadek Jenyka Pratista adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 oleh Hari Supriyono S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Anak Agung Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Anak Agung Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Hari Supriyono S.H., M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 40.000,-
- Pengadaan Berkas.....	Rp. 100.000,-
- Meterai	Rp. 10.000 .-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11